

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Buring Kota Malang sudah berjalan dengan baik. Artinya dalam pelaksanaannya memang para pengelola memberikan pelayanan yang baik demi kenyamanan para penghuni Rusunawa. Menciptakan rasa yang nyaman pun juga telah dilakukan oleh pengelola. Pengelolaan Rusunawa yang dilakukan oleh UPT mencakup beberapa komponen, yaitu antara lain :
 - a. Perencanaan yang dilakukan oleh UPT Buring dalam Pengelolaan Rusunawa yaitu awalnya memberikan fasilitas kepada masyarakat khususnya pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan tujuan untuk mengurangi daerah atau kawasan kumuh di Kota Malang. Adapun informasi yang didapatkan oleh calon penghuni untuk melakukan pendaftaran sebagai penghuni Rusunawa yaitu dari teman, dekat dengan tempat tinggal yang lama, dari surat kabar, dan selanjutnya para calon penghuni melengkapi beberapa persyaratan yang wajib disiapkan agar segera dapat mendaftarkan diri

- b. Organisasi yang telah terbentuk oleh UPT Buring untuk pelaksanaan pengelolaan Rusunawa dibagi menjadi 2 eksternal yaitu : ada beberapa bagian jika kepala UPT dan PNS dipilih langsung oleh Pemerintah Kota Malang, sedangkan tenaga administrasi oleh dinas.

Sedangkan Internal Organisasi yaitu perkumpulan yang sengaja dibentuk untuk perkumpulan para penghuni yaitu pengajian, arisan, selain itu berkumpul untuk membahas permasalahan yang sedang terjadi agar dapat diselesaikan secara bersama-sama.

- c. Implementasi pengelolaan yang telah dilakukan oleh UPT Buring meliputi fasilitas yang disediakan untuk penghuni sudah lengkap, untuk pembayaran diluar sewa para penghuni wajib untuk membeli token listrik, maupun air. Jika pembayaran sewa penghuni wajib membayar pada tanggal yang telah ditetapkan yaitu tanggal 1- 17 jika penghuni belum membayar akan diperingatkan oleh UPT Rusunawa..

Kontrak yang telah ditetapkan selama 3 tahun saja untuk masing-masing penghuni, terkait jam kunjungan yaitu max pada pukul 9 malam.

- d. Pengendalian yang dilakukan oleh UPT Buring dalam pengelolaan Rusunawa yakni lebih fokus pada penjagaan Rusunawa seperti memasang CCTV pada sudut-sudut Rusun, membatasi surat masuk

yang hanya boleh dititipkan pada security yang berjaga, melakukan pengecatan Rusunawa setiap 3 tahun sekali agar menciptakan rasa nyaman untuk para penghuni. selain itu juga UPT mengontrol yang berhubungan dengan air, listrik apabila ada yang mati 1 bulan sekali.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam pengelolaan UPT Rusun Buring di Kota Malang antara lain.
 - a. Faktor Pendukung yaitu adanya sarana prasarana yang memadai sehingga membuat penghuni merasa nyaman. Organisasi pengelolaan UPT Rusunawa yang telah terbentuk sudah baik sehingga dapat memberikan pelayanan yang memuaskan. Profesional yang tinggi juga dapat menjadikan Rusunawa menjadi lebih baik lagi.
 - b. Faktor Penghambat yaitu sosialisasi kurang antara penghuni menyebabkan kurangnya ada sifat saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Belum adanya pemberdayaan masyarakat yang menyebabkan masih kurangnya tambahan penghasilan untuk masing-masing penghuni.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka penulis mencoba untuk dapat memberikan saran serta masukan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain

1. Diketahui dari banyaknya penghuni yang tinggal, namun mereka tidak saling kenal antara satu dengan yang lain. Sebaiknya pengelola UPT sering untuk membuat acara yang panitianya dibentuk oleh penghuni, agar mereka secara tidak langsung dapat mengenali satu dengan yang lain. Sehingga adanya rasa saling terbuka antar mereka dan tidak menutup diri.

Contoh acara yang dilaksanakan rutin seperti perayaan hari nasional, kerja bakti, peringatan untuk warga agar tidak melanggar peraturan yang dibuat, dll.

2. Melihat banyaknya penghuni Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tinggal pada Rusunawa diharapkan perlunya ada suatu pemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan untuk menambah penghasilan masing-masing penghuni karena dapat dilihat bahwa, penghuni yang tinggal penghasilan mereka dapatkan sekarang kurang mencukupi untuk biaya keseharian. Pemberdayaan yang dapat dilakukan yakni pembuatan kerajinan, menjahit, dll.
3. Peraturan yang dibuat UPT selaku pengelola harusnya ditaati oleh penghuni yang tinggal. Namun, dalam kenyataannya ada beberapa hal yang dilanggar oleh penghuni. hal yang perlu di perhatikan oleh penghuni yaitu dengan adanya kesadaran pada diri masing-masing agar peraturan yang ada tetap ditaati apabila tidak maka pihak pengelola berhak untuk memberikan sanksi yang tegas, dan keras. Agar penghuni tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan